

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari uraian analisis hasil dan pembahasan dalam tesis ini didapatkan beberapa kesimpulan:

1. Dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, setidaknya telah dilakukan 8 (delapan) kali *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Dari 8 (delapan) kali *judicial review* tersebut menghasilkan 4 (empat) Putusan MK yang menolak uji materi yang diajukan Pemohon, 1 (satu) Putusan MK yang menyatakan tidak dapat menerima uji materi yang diajukan Pemohon, serta 3 (tiga) Putusan MK yang menyatakan “mengabulkan” uji materi yang diajukan Pemohon.

UUP No.1/1974, sejak diundangkan selama 45 (empat puluh lima) tahun, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 pada 14 Oktober 2019, pada akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2019 dilakukan revisi menjadi UUP No.16/2019 tersebut.

Diantara 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi yang diajukan Pemohon, tidak seluruhnya dijadikan materi perubahan UUP No.16/2019 tersebut.

Putusan MK dengan amar dikabulkan terkait usia perkawinan (Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017) telah ditindaklanjuti dengan merevisi UUP Nomor 1 /1974 menjadi UUP Nomor 16/2019 . Meskipun demikian, terdapat juga 2 (dua) Putusan MK dengan amar dikabulkan yang terlewatkan dalam perubahan UUP Nomor 16/2019, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Di Luar Nikah dan Putusan MK Nomor No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Kedua putusan tersebut tidak masuk dalam revisi perubahan UUP No.16/2019 tersebut.

2. Organ pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) kurang maksimal dalam memberikan respon positif terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hal tersebut nampak dari terlewatkannya 2 (dua) Putusan MK dengan amar dikabulkan dalam perubahan UUP Nomor 16/2019 (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Di Luar Nikah dan Putusan MK Nomor No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan).

Terlewatkannya kedua putusan MK tersebut dalam revisi UUP Nomor 16/2019 telah melewati pula salah satu landasan pembentukan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan “pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945”. Ketika MK menyatakan bahwa suatu norma hukum UU bertentangan dengan UUD 1945, tidak boleh dituangkan kembali dalam undang-undang yang dibentuk. Materi undang-undang tersebut harus sejalan dengan putusan atau jiwa/semangat yang terkandung didalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lex periori* (Peraturan perundang-undangan yang pemberlakuannya belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang pemberlakuannya terdahulu). Terlebih dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukan suatu UU harus berisikan tindak lanjut putusan MK dalam materi muatannya.

Selain itu juga terdapat asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, dimana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk revisi UU harus sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam mencantumkan materi muatan. Sementara 2 (dua) putusan terkait UUP No.1/1974 dengan amar putusan “dikabulkan” berarti telah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undang

diatasnya yaitu UUD 1945. Dengan demikian putusan tersebut harus menjadi dasar revisi suatu UU, dalam hal ini adalah revisi UUP No.16/2019.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Organ pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dapat menindaklanjuti Putusan MK dengan amar putusan “dikabulkan” (Putusan No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Di Luar Nikah Sah dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan) yang terlewatkan dalam revisi UUP Nomor 16/ 2016 dengan mekanisme *legislative review* dan *executive review* yang dapat dijadikan upaya untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan melalui lembaga legislatif maupun eksekutif;
2. Organ pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) senantiasa menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan utama dalam pembentukan undang-undang yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Selain adanya kesadaran kolektif dari seluruh lembaga negara dan organ-organ non-negara lainnya perlu penguatan sistem dalam memperkuat pengawasan implementasi putusan final Mahkamah Konstitusi seperti penyertaan *judicial order* dalam setiap putusannya, adanya eksekutor khusus dalam tindak lanjut putusannya, sampai kepada pembatalan produk hukum yang diterbitkan tanpa mengacu pada putusan MK.